



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**PERJANJIAN KERJASAMA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
KEJAKSAAN NEGERI KOTA PASURUAN  
TENTANG  
PENYIARAN DIALOG SOSIALISASI KEJAKSAAN NEGERI KOTA PASURUAN  
NOMOR : 317 /LPU-MLG/XI/2022  
NOMOR :**

Pada hari Kamis tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tauchid Harsono, S.Pt, MM**  
Jabatan : **Plh. Kepala LPP RRI Malang**  
Alamat : **Jl. Candi Panggung No. 58 Malang**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Malang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : **Andri Desiawan, SH.**  
Jabatan : **Jaksa Madya**  
Alamat : **Jl. Panglima Sudirman No.53, Purworejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejari Kota Pasuruan dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut di atas telah sepakat dan meningkatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

**Pasal 1**

**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran periode tanggal 24 November 2022 s.d 24 November 2022 yang disiarkan melalui Pro 1 FM. 94,6 MHz FM RRI Malang

**Pasal 2**

**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran Jasa Penyiaran sebagaimana diatur pasal 1 di atas;
2. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima Materi Siap Siar; Jika diproduksi oleh **PIHAK KEDUA**
3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan(Spn), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 hari kerja/kalender setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa Kenegaraan, Pertahanan dan Keamanan, Sosial dan Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara-acara khusus RRI yang bersifat mendesak dengan melampirkan surat keterangan penundaan dari bagian siaran;
4. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengeluarkan kwitansi setelah ada pembayaran dari **PIHAK KEDUA**;

5. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (Spn), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan;
6. PIHAK KEDUA berhak mendapat Alokasi Waktu Penyiaran, dan Bukti Siar paling lama 3 hari kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan;
7. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran terhadap jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu);
8. PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2% perbulan dari sisa terhutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban PIHAK KEDUA sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 3**  
**CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian ini berlaku mulai 24 November 2022 s.d 24 November 2022.  
Disiarkan Pkl. 12.00-13.00 WIB.
2. Jatuh Tempo pembayaran dihitung tanggal 29 Desember 2022.
3. PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran

**Pasal 5**  
**TARIF**

1. Tarif PNBPN yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 02 tahun 2021
  - A. Jasa Penyiaran :
    - a. Dialog, Prime Time sebanyak 1 kali siar :  $1 \times 750.000 = 750.000,-$
2. Total pengenaan Tarif jasa penyiaran sebesar Rp. 750.000 ( Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )
3. Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada pasal 3 (tiga)

**Pasal 6**  
**DENDA**

1. PIHAK KEDUA wajib membayar PNBPN Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
2. PIHAK KEDUA yang tidak melakukan pembayaran PNBPN Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% ( dua persen ) per bulan dari jumlah PNBPN terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan.

**Pasal 7**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

1. Keadaan Kahar (Force Majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, Gempa Bumi, Badai, Topan, Banjir, dan Bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, Kerusuhan, Perselisihan Buruh, Pemogokan, Kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
2. Tidak satu pun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (Force Majeure).

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

1. Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
2. Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing - masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

  


**Tauchid Harsono, S.Pt, MM**  
NIP : 19651018 198503 1 003

**PIHAK KEDUA**



**Andri Desiawan, SH.**  
NIP : 19791213 200312 1 002



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

No. : / LPU / XI / 2022  
Lampiran : 2 lembar  
Perihal : Invoice

Malang, 24 November 2022

**Kepada :**

**Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan  
Di Pasuruan**

Dengan Hormat,

Salam sejahtera semoga Saudara selalu sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa di dalam melaksanakan tugas sehari – hari.

Berikut kami kirimkan Invoice, Bukti Siaran iklan penyiaran Dialog Sosialisasi Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Tanggal 24 November 2022 di Program 1 FM 94,6 Mhz RRI Malang.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Malang, 24 November 2022  
An. Kepala LPP RRI Malang  
Kasi Layanan dan Pengembangan Usaha

  
**Nunuk Harianti, S.Sos, M.A.P.**  
NIP.19700409 199403 2 004



Kepada :  
Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kota  
Pasuruan  
Di Pasuruan

# INVOICE

**NOMOR INVOICE**  
/ LPU / XI / 2022

**TANGGAL**  
24 November 2022

No	Kegiatan	Uraian	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Penyiaran Dialog Sosialisasi Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tanggal 24 November 2022 di Program 1 FM 94,6 Mhz RRI Malang.	Dialog 1 x siar	Rp. 750.000,-	Rp.750.000,-
<b>TOTAL</b>			<b>Rp. 750.000,-</b>	<b>Rp.750.000,-</b>

An. Kepala LPP RRI Malang  
Kasi Layanan dan Pengembangan Usaha

  
**Nunuk Harianti, S.Sos, M.A.P.**  
NIP.19700409 199403 2 004





Sekali Di Udara Tetap Di Udara

No. : 12 / LPU / XI / 2022  
Lampiran : 3 lembar  
Perihal : Invoice dan Bukti Siar

Malang, 21 November 2022

**Kepada :**

**Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur  
UPT. PPD Malang Utara dan Batu Kota  
Di Malang**

Dengan Hormat,

Salam sejahtera semoga Saudara selalu sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa di dalam melaksanakan tugas sehari - hari.

Berikut kami kirimkan Invoice dan Bukti siar Penyiaran Spot UPT. PPD Malang Utara dan Batu Kota periode tanggal 1 s.d 20 November 2022 dan disiarkan melalui Progama 1 FM 94,6 MHz LPP RRI Malang. Demikian Atas Perhatian Dan Kerjasama Yang Diberikan Kami Sampaikan Terima Kasih.

An. Kepala LPP RRI Malang  
Kasi layanan dan Pengembangan Usaha

  
**Nunuk Harianti, S.Sos, M.A.P.**  
NIP. 19700409 199403 2 004



Kepada :

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi  
Jawa Timur  
UPT. PPD Malang Utara dan Batu Kota  
Di Malang

## INVOICE

**NOMOR INVOICE**

131 / LPU / XI / 2022

**TANGGAL**

21 November 2022

No	Kegiatan	Uraian	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Penyiaran Spot UPT. PPD Malang Utara dan Batu Kota periode tanggal 1 s.d 20 November 2022 dan disiarkan melalui Progama 1 FM 94,6 MHz LPP RRI Malang.	spot 40 x siar	Rp. 25.000,-	Rp. 1.000.000,-
<b>TOTAL</b>			<b>Rp. 25.000,-</b>	<b>Rp. 1.000.000,-</b>

An. Kepala LPP RRI Malang  
Kasi layanan dan Pengembangan Usaha

  
**Nunuk Harianti, S.Sos, M.AP**  
NIP. 1970/109 199403 2 004



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**BUKTI SIARAN IKLAN / SPOT / YANMAS  
RRI MALANG**

Jenis Iklan : Spot  
Nama Produk : Spot UPT. PPD Malang Utara dan Batu Kota  
Klien : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur  
UPT. PPD Malang Utara dan Batu Kota  
Order : 291 /LPU/XI/2022  
Periode penyiaran : Tanggal 1 s.d 20 November 2022  
Frekuensi Penyiaran : 40 x Siar  
Disiarkan Melalui Programa : Progama 1 RRI Malang  
Frekuensi / Gelombang : FM. 94,6 Mhz

**Periode : Tanggal 1 s.d 20 November 2022**

NO.	TANGGAL PENYIARAN	JAM PENYIARAN						DURASI	Jumlah Pemutaran
		1	2	3	4	5	6		
	<b>November 2022</b>								
1	1	06.42	16.43	-	-	-	-	1Menit	2 x
2	2	06.42	16.42	-	-	-	-	1Menit	2 x
3	3	06.41	16.30	-	-	-	-	1Menit	2 x
4	4	06.20	16.14	-	-	-	-	1Menit	2 x
5	5	06.18	16.24	-	-	-	-	1Menit	2 x
6	6	06.33	16.30	-	-	-	-	1Menit	2 x
7	7	06.17	16.52	-	-	-	-	1Menit	2 x
8	8	06.19	16.47	-	-	-	-	1Menit	2 x
9	9	06.52	16.04	-	-	-	-	1Menit	2 x
10	10	06.33	16.43	-	-	-	-	1Menit	2 x
11	11	06.35	16.44	-	-	-	-	1Menit	2 x
12	12	06.42	16.24	-	-	-	-	1Menit	2 x
13	13	06.18	16.31	-	-	-	-	1Menit	2 x
14	14	06.41	16.55	-	-	-	-	1Menit	2 x
15	15	06.14	16.44	-	-	-	-	1Menit	2 x
16	16	06.21	16.33	-	-	-	-	1Menit	2 x
17	17	06.51	16.41	-	-	-	-	1Menit	2 x
18	18	06.02	16.42	-	-	-	-	1Menit	2 x
19	19	06.14	16.06	-	-	-	-	1Menit	2 x
20	20	06.14	16.51	-	-	-	-	1Menit	2 x
<b>JUMLAH</b>									<b>40 x</b>

Malang, 21 November 2022  
An. Kepala LPP RRI Malang  
Kasi layanan dan Pengembangan Usaha

  
**Nunuk Harianti, S.Sos, M.AP**  
NIP. 19760409 199403 2 004